



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.1-BKAD/2026

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	f
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
Plt. ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BKAD	f
KEPALA BAG. HUKUM	f

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 158 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 158);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari Uang Persediaan Perangkat Daerah, Uang Persediaan Non Tunai, dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP).

KETIGA : Proporsi Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- UP Non Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP setiap Perangkat Daerah; dan
- UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Setelah Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam SPM-UP.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian kembali (*revolving*) Uang Persediaan (UP) Non Tunai melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan seluruhnya. Sementara *revolving* UP KKPD dilakukan setelah KKPD digunakan dan telah diterbitkan tagihan KKPD oleh bank penerbit sesuai tanggal jatuh tempo.
- KEENAM : Tata cara pelaksanaan dan penggunaan UP KKPD mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor 158 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 158).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.1-BKAD/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Penetapan Besaran Uang Persediaan pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	450.000.000	270.000.000	180.000.000
2	DINAS KESEHATAN	350.000.000	210.000.000	140.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.000.000	210.000.000	140.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.000.000	54.000.000	36.000.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKKPD (Rp)
7	DINAS SOSIAL	75.000.000	45.000.000	30.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA	75.000.000	45.000.000	30.000.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	175.000.000	105.000.000	70.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	90.000.000	60.000.000
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.000.000	45.000.000	30.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	75.000.000	45.000.000	30.000.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000	60.000.000	40.000.000
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	100.000.000	60.000.000	40.000.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
21	DINAS PERIKANAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
22	DINAS PERTANIAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
25	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
26	SEKRETARIAT DPRD	3.000.000.000	1.800.000.000	1.200.000.000
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	150.000.000	90.000.000	60.000.000
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.000.000	60.000.000	40.000.000
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	90.000.000	60.000.000
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	150.000.000	90.000.000	60.000.000
31	INSPEKTORAT DAERAH	250.000.000	150.000.000	100.000.000
32	KECAMATAN RANGKASBITUNG	60.000.000	36.000.000	24.000.000
33	KECAMATAN KALANGANYAR	20.000.000	12.000.000	8.000.000
34	KECAMATAN CIBADAK	25.000.000	15.000.000	10.000.000
35	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	20.000.000	12.000.000	8.000.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKP (Rp)
36	KECAMATAN CIMARGA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
37	KECAMATAN CIKULUR	30.000.000	18.000.000	12.000.000
38	KECAMATAN LEUWIDAMAR	20.000.000	12.000.000	8.000.000
39	KECAMATAN SAJIRA	30.000.000	18.000.000	12.000.000
40	KECAMATAN MAJA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
41	KECAMATAN CURUGBITUNG	30.000.000	18.000.000	12.000.000
42	KECAMATAN MUNCANG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
43	KECAMATAN SOBANG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
44	KECAMATAN BOJONGMANIK	25.000.000	15.000.000	10.000.000
45	KECAMATAN CIRINTEN	25.000.000	15.000.000	10.000.000
46	KECAMATAN CIPANAS	20.000.000	12.000.000	8.000.000
47	KECAMATAN LEBAKGEDONG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
48	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
49	KECAMATAN CILELES	25.000.000	15.000.000	10.000.000
50	KECAMATAN BANJARSARI	20.000.000	12.000.000	8.000.000
51	KECAMATAN CIJAKU	25.000.000	15.000.000	10.000.000
52	KECAMATAN CIGEMBLONG	20.000.000	12.000.000	8.000.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPDP (Rp)
53	KECAMATAN MALINGPING	25.000.000	15.000.000	10.000.000
54	KECAMATAN WANASALAM	20.000.000	12.000.000	8.000.000
55	KECAMATAN PANGGARANGAN	20.000.000	12.000.000	8.000.000
56	KECAMATAN CIHARA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
57	KECAMATAN BAYAH	25.000.000	15.000.000	10.000.000
58	KECAMATAN CIBEBER	25.000.000	15.000.000	10.000.000
59	KECAMATAN CILOGRANG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000	90.000.000	60.000.000
JUMLAH		8.855.000.000	5.313.000.000	3.542.000.000

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	